

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 merupakan penjabaran pelaksanaan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 2011 – 2015. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan hasil analisis serta evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2013, merupakan upaya memantapkan pembangunan secara menyeluruh.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2015 sebagai dokumen rancangan awal rencana operasional pembangunan tahun 2015, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun tersebut.

Untuk maksud tersebut maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- Dalam membuat Renja SKPD dan RKPD Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau wajib melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik (*public hearing*), dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing;
- Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing satuan kerja perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015;

- Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan dikoordinasikan oleh Badan perencanaan Pembanguanna Daerah, mendapatkan masukan dari seluruh Renja SKPD dan RKPD Kabupaten/Kota, merumuskan matriks rencana aksi untuk setiap bidang pembangunan/ fungsi/ sub fungsi menjadi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015;
- Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha, dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;
- Pada akhir tahun 2015, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.